



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DEBITUR YANG  
TERLAPOR DALAM SISTEM INFORMASI DEBITUR (SID) BANK  
INDONESIA**

Anggita Maynanda Pratiwi\*, Budiharto, Rinitami Njatrijani  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [gitamaynanda@yahoo.com](mailto:gitamaynanda@yahoo.com)

**Abstrak**

Penerapan prinsip kehati-hatian secara internal salah satunya adalah dengan menggunakan sarana Bank Indonesia checking (BI *checking*). BI *checking* adalah suatu fasilitas yang diijinkan kepada Bank untuk melihat apakah calon debiturnya tersebut bersih dan tidak masuk dalam daftar kredit macet atau sebaliknya sehingga masuk dalam daftar *black list*. Fasilitas BI *checking* tersebut berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur.

Perlindungan terhadap nasabah debitur suatu bank yang diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Knows Your Customers Principle*), Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur, Peraturan OJK Nomor:01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan. Bank atau pegawai bank harus bertanggung jawab apabila melakukan kelalaian dalam hal pelaporan sebagaimana diatur dalam Sistem Informasi Debitur hingga menimbulkan kerugian pada nasabahnya. Bentuk tanggung jawab tersebut dengan pemberian ganti rugi karena selain telah memberikan informasi yang tidak benar sehingga nasabah tersebut dirugikan karena tidak dapat meminjam kredit dari bank lain hal ini juga merupakan pencemaran nama baik.

Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Sistem Informasi Debitur, Tanggung Jawab Bank.

**Abstract**

The application of the precautionary principle in the internal one is to use the means of checking Bank Indonesia (BI *checking*). BI *checking* is a facility that permitted the Bank to see whether the prospective debtor is clean and not included in the list of bad debts or otherwise so that in the list of black list. Amenities BI *checking* under Article 6 paragraph (1) of Bank Indonesia Regulation No. 9/14 / PBI / 2007 regarding the Debtor Information System. Protection against the debtor of a bank that is regulated in Law No.10 of 1998 on the amendment of Law No. 7 of 1992 on Banking, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Bank Indonesia Regulation No. 5/21 / PBI / 2003 regarding the Second Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 3/10 / PBI / 2001 concerning Application of Know Your Customer (*Knows Your Customers Principle*), Bank Indonesia Regulation No. 9/14 / PBI / 2007 concerning Debtor Information System, FSA Regulation No. 01 / POJK.07 / 2013 on Consumer Protection Financial Services. Bank or a bank employee to be responsible if negligence in terms of reporting as set out in the Debtor Information System to cause harm to customers. The form of responsibility by indemnity because in addition has provided incorrect information to the customer disadvantaged because they can not borrow credit from another bank it is also a defamation.

Keywords: Legal Protection, the Debtor Information System, Responsibility Bank.



## I. PENDAHULUAN

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian negara Indonesia. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*). Hal ini sesuai dengan isi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu perbankan mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Salah satu kegiatan khusus yang dijalankan Bank Umum adalah memberikan kredit. Pemberian kredit oleh bank merupakan salah satu bentuk fungsi bank, yaitu sebagai penyalur dana dari masyarakat.

Bank dalam memberikan kredit kepada nasabah didasarkan atas kepercayaan, oleh karena itu untuk menjaga keamanannya sudah seharusnya bank di dalam menyalurkan kredit benar-benar yakin bahwa nasabahnya akan mampu mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan,<sup>1</sup> sehingga prinsip kehati-hatian atas kredit yang disalurkan menjadi tuntutan bank (*prudential bank*) dalam menjaga keamanan sekaligus keuntungan dari kredit yang diberikan ke nasabah.

Sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Adapun rangkaian dari prinsip kehati-hatian adalah diantaranya Prinsip Mengenal Nasabah (*Knows Your Customers Principle*) dan Sistem Informasi Debitur (SID).

Salah satu faktor penyebab gagalnya aplikasi pinjaman permodalan di bank atau lembaga keuangan lain adalah status seseorang di dalam Sistem Informasi Debitur (SID) milik Bank Indonesia (BI). Bank Indonesia memiliki daftar hitam yang dibuat untuk memuat nama nasabah debitur, baik individu maupun perusahaan yang terkena sanksi karena telah melakukan tindakan tertentu yang merugikan bank dan masyarakat. Sebagai contoh, tidak kembalinya dana kredit atau dapat dikatakan sebagai kredit macet, maka nasabah debitur secara otomatis akan tercatat dalam daftar Sistem Informasi Debitur (SID) yaitu sistem yang menyediakan informasi debitur yang merupakan hasil olahan dari laporan debitur yang dibuat oleh Bank atau Lembaga Keuangan yang menjadi anggota SID (Sistem Informasi Debitur) diterima Bank Indonesia Berdasarkan PBI No.9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

---

<sup>1</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 111.



1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah debitur yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia sehingga tidak dapat memperoleh kredit?
2. Bagaimana tanggung jawab Bank yang melaporkan nasabah debitur yang tidak bermasalah dalam Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>2</sup>, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus terhadap putusan pengadilan (*court decision*) yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis. Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu pada saat tertentu<sup>4</sup>. Analitis maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

Studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan merupakan penelitian kepustakaan yang teknis pelaksanaannya dengan mempelajari literatur, dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan menyajikan bahan-bahan hukum yang relevan.

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Penjelasan mengenai analisa kualitatif adalah, data yang diperoleh, disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dimaksud.<sup>5</sup>

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Terhadap Nasabah Debitur Yang Tercantum Dalam Sistem Informasi Debitur Sehingga Tidak Dapat Memperoleh Kredit

#### 1. Bentuk Perlindungan Terhadap Nasabah Debitur Yang Tercantum Dalam Sistem Informasi Debitur Sehingga Tidak Dapat Memperoleh Kredit

##### 1.1 Pengaturan Perlindungan Nasabah

Aspek perlindungan terhadap nasabah masih sering luput dari perhatian bank terhadap nasabahnya, semestinya perlindungan nasabah

<sup>2</sup> Ronny Hanitjo Soemiro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hlm.20.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit* hlm.13.

<sup>4</sup> Ronny Hanitjo Soemiro, *Op.cit.*, hlm.35.

<sup>5</sup> Ronny Hanitjio Soemiro, *Op Cit* hal. 53i



menjadi hal yang penting dilakukan oleh bank, hal tersebut dilakukan bank dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat kepada bank dan melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank.

Pemerintah juga berada pada garda depan dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah suatu bank. Diperlukannya peran serta pemerintah dalam memberikan kepastian hukum. Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur mengenai perlindungan nasabah bank.

Perlindungan terhadap nasabah bank antara lain diatur dalam :

- a. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Knows Your Customers Principle*).
- d. Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan.

## **1.2 Bentuk Perlindungan Terhadap Nasabah Debitur Yang Tercantum Dalam Sistem Informasi Debitur**

### **a. Perlindungan Nasabah melalui Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-**

### **Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.**

Setiap bank menginginkan kualitas *risk asses* yang sehat dalam arti *productive* dan *collectible* sehingga setiap tahap dari proses kegiatan perkreditan harus dimonitor dengan baik untuk mengetahui secara dini penyimpangan yang terjadi dari kegiatan perkreditan, sehingga bank dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk memperbaiki.

Jika melihat usaha bank dalam penyaluran kredit maka usaha pada bidang ini sangat banyak berkaitan dengan berbagai peraturan hukum yang ada, baik dalam ketentuan pemberian kredit itu sendiri dan ketentuan yang berkaitan dengan pengikatan terhadap jaminan yang diserahkan kepada bank. Hal ini disebabkan dimana penyaluran kredit ini bersentuhan langsung dengan berbagai sendi kehidupan perekonomian manusia sehari-hari, demikian juga perekonomian bangsa dan negara pada umumnya.

Salah satu prinsip yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan dalam usaha pemberian kredit adalah prinsip kehati-hatian (*prudential principles*). Prinsip ini memberi acuan bagi bank bahwa dalam pemberian kredit tidak dilakukan secara mudah, tanpa memperhatikan aspek risiko yang akan muncul dikemudian hari. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-



norma hukum yang berlaku di dunia Perbankan.<sup>6</sup>

Sebagai contoh hubungan prinsip ini di dalam penyaluran kredit adalah dalam hal pembatasan jumlah kredit yang akan disalurkan oleh bank, seperti rasio perbandingan antara dana yang ada pada bank dengan jumlah kredit yang akan disalurkan oleh bank, seperti rasio perbandingan antara dana yang ada pada bank dengan jumlah kredit yang disalurkan atau dalam istilah asing disebut *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

Sistem Informasi Debitur adalah sebagai salah satu sarana atau upaya pencegahan kredit macet dan sekaligus merupakan pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

## **b. Perlindungan Nasabah melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Unsur-unsur yang ada dalam pengertian konsumen adalah pemakai jasa bagi dan tidak

untuk diperdagangkan. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Dari kedua pengertian tersebut nasabah debitur adalah konsumen. Karena nasabah debitur sebagai pemakai jasa yang tersedia yang dalam hal ini adalah bank.

Di Indonesia sudah mengatur tentang perlindungan konsumen, yaitu diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah:

“Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.”

Rumusan pengertian perlindungan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen cukup memadai. Kalimat yang menyatakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak konsumen dalam pasal 4 dan kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7.

## **c. Perlindungan Nasabah melalui Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang**

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001



### **Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Knows Your Customers Principle*).**

Sebagai lembaga keuangan peranan bank dalam perekonomian sangatlah penting. Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan bank dengan fasilitas kreditnya.

Untuk memperoleh kredit bank, seorang debitur harus melalui beberapa tahapan, yaitu dari tahap pengajuan aplikasi kredit sampai dengan tahap penerimaan kredit. Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses baku yang berlaku bagi setiap debitur yang membutuhkan kredit bank.

Bank sudah barang tentu berkeinginan agar kredit yang diberikannya tidak menjadi kredit yang bermasalah dikemudian hari. Oleh karena itu, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha dari nasabah debitur (*condition of economy*), yang lazim disebut dengan *the five C of credit analysis* atau prinsip 5 C's.

Keyakinan dimaksud didapat setelah dilakukan analisis yang mendalam terhadap apa yang disebutkan dengan prinsip 5C's, yang dapat memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya.

Oleh karena itu unsur 5C's harus menjadi tolok ukur atau

pedoman dalam pemberian kredit oleh bank, dengan harapan pemberian kredit tadi tidak menjadi macet. Dalam hal ini menjadi keharusan bagi bank menilai seksama unsur 5C's sebagai dasar dalam pemberian kredit yang bersangkutan, yang meliputi:

#### 1. Penilaian watak/kepribadian (*charater*)

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan (calon) debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian, dan perilaku calon debitur dalam kesehariannya.

#### 2. Penilaian kemampuan (*capacity*)

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usahayang akan dibiayainya akan dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.

Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar. Demikian juga jika *trend* bisnisnya atau kinerja bisnisnya menurun, maka kredit juga semestinya tidak diberikan. Kecuali karena penurunan itu karena kekurangan biaya, sehingga dapat diantisipasi bahwa dengan tambahan biaya lewat peluncuran kredit, maka



*trend* atau kinerja bisnisnya tersebut dipastikan akan semakin membaik.

### 3. Penilaian terhadap modal (*capital*)

Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.

Dalam praktik selama ini bank jarang sekali memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang diperlukan nasabah. Nasabah wajib menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangannya itu dapat dibiayai dengan kredit bank. Bank fungsinya hanya menyediakan tambahan modal, dan biasanya lebih sedikit dari pokoknya.

### 4. Penilaian terhadap agunan (*collateral*)

Untuk menanggung pembayaran kredit macet dikarenakan debitur wanprestasi, maka calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembangan kredit atau pembiayaan yang tersisa.

### 5. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*condition of economy*)

Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui.

Salah satu pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) adalah penerapan prinsip mengenal nasabah atau yang lebih dikenal dengan *Know Your Customer Principles* pada setiap transaksi perbankan. Hal ini dijelaskan dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 yang mana telah mengalami perubahan sebanyak dua kali hingga Bank Indonesia mengeluarkan peraturan Bank Indonesia mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah yang terakhir yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) adalah suatu prinsip yang mewajibkan bank terlebih dahulu mengenali nasabahnya sebelum melakukan transaksi dengan nasabah yang bersangkutan. Prinsip mengenal nasabah tidak hanya berlaku bagi lembaga perbankan saja, tetapi juga berlaku bagi lembaga keuangan non bank. Ketentuan prinsip mengenal nasabah untuk lembaga keuangan non bank dikeluarkan oleh instansi yang berwenang mengawasi kegiatan masing-masing perusahaan jasa keuangan di Indonesia.

Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) bermaksud agar setiap kegiatan di



bidang keuangan dapat dilaksanakan dengan hati-hati untuk menghindari risiko-risiko yang mungkin akan muncul.

Bank bisa saja memiliki teknologi yang canggih dan sistem pengawasan internal yang berlapis. Namun, seketat apapun pengawasan internal dan secermat apapun sistem operasional yang diterapkan, di belakang semua itu ada faktor manusia sebagai karyawan bank yang menjalankannya. Setiap saat pegawai bank bisa menyalahgunakan kewenangannya, apalagi jika integritas pribadinya memang lemah. Jadi, secanggih apapun sistem teknologi dan pengawasan internal yang dilakukan oleh suatu bank tidak akan berguna bila karyawan-karyawan di dalamnya nakal.

#### **d. Perlindungan Nasabah melalui Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur.**

Sebagai wujud tanggungjawab bank dalam penyaluran kredit, telah ada ketentuan yang mewajibkan setiap bank umum menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit kepada debitur, dan laporan ini disampaikan setiap awal bulan.

Ketentuan di atas diatur dalam PBI No.9/14/2007 tentang SID. Dari laporan ini, bank Indonesia akan mengawasi dan memonitor setiap perkembangan usaha bank umum dalam penyaluran kredit, diantaranya jumlah kredit yang disalurkan, sektor-sektor usaha yang dibiayai bank, termasuk juga kolektibilitas

kredit dari setiap fasilitas kredit yang diberikan.<sup>7</sup>

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian juga diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (PBI) yang dalam prakteknya adalah dengan pengecekan data calon nasabah melalui BI *Checking* dan penyampaian laporan debitur oleh pelapor dalam hal ini adalah bank yang pernah memberikan pembiayaan kredit kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu pada setiap bulan untuk posisi akhir bulan. Pelaksanaan Sistem Informasi Debitur di setiap bank berlaku secara otomatis tanpa melalui Surat Keputusan Direktur Utama atau Direksi dari bank yang bersangkutan dan petunjuk pelaksanaan ada pada PBI tersebut.

#### **e. Perlindungan Nasabah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan**

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha khususnya pada sektor jasa keuangan mengenai pentingnya

---

<sup>7</sup> Lihat pasal 24 sampai pasal 35 UU BI UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan terakhir dengan UU no 6 Tahun 2009





perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Pada tahun 2013, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan.

Tersurat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan yang dimaksud dengan pelaku usaha jasa keuangan salah satunya yaitu bank, baik itu bank umum maupun bank perkreditan rakyat, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, dan konsumen merupakan pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta dana pensiun pada dana pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Tidak jarang dalam menjalankan usahanya para pelaku usaha termasuk pelaku usaha jasa keuangan melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menyebabkan kerugian pada konsumennya. Dalam hal ini jelas pelaku usaha jasa keuangan harus bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaian tersebut. Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:01/POJK.07/2013 mengatur jelas bahwa:

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan”.

### **B. Tanggung Jawab Bank Yang Melaporkan Nasabah Debitur Yang Tidak Bermasalah Dalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia**

Kelalaian pelaporan dalam praktek yang dilakukan oleh bank umum dimana calon debitur pernah melakukan kredit kepada bank umum dan kelalaian pelaporan tersebut berakibat penolakan oleh bank umum lain kepada calon debitur untuk meminjam kredit karena calon debitur bank tersebut dinyatakan memiliki kredit macet di bank umum yang memberikan laporan tersebut walaupun kondisi yang sebenarnya calon debitur tersebut tidak pernah menunggak dalam melaksanakan kewajibannya yaitu berupa pembayarannya, atau misalnya karena adanya kesamaan nama dengan debitur yang memang sedang mengalami kredit macet. Keadaan yang demikian itu seharusnya dapat dihindarkan apabila bank umum tersebut dalam memberikan laporannya kepada Bank Indonesia secara benar tentang identitas lengkap dari debitur.

Keadaan tersebut mengakibatkan suatu persoalan mengenai tanggung jawab bank umum apabila terjadi kesalahan pada Sistem Informasi Debitur tersebut.

Pasal 2 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa



perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pada dasarnya suatu bank yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dan menyebabkan kerugian bagi debitur atau nasabah baik karena sengaja atau karena kelalaian, adalah suatu bank yang tidak melaksanakan fungsi kepatuhan sebagaimana yang diatur oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Bank yang melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi debitur atau nasabah berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 wajib bertanggungjawab untuk kepentingan nasabah yang dirugikan tersebut. Pengaturan mengenai bagaimana akibat hukum dari kelalaian tersebut dipertanggungjawabkan dapat dibedakan yaitu Pertanggungjawaban oleh bank dan pertanggungjawaban oleh pegawai bank sebagai pelaksana dari Sistem Informasi Debitur.

Bank umum yang melakukan kelalaian dalam hal pelaporan sebagaimana diatur dalam Sistem Informasi Debitur dianggap telah melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena menimbulkan kerugian kepada nasabah debitur yang bersangkutan. Oleh karena itu terhadap bank umum yang telah lalai tersebut dapat dituntut suatu ganti rugi. Hal ini berlaku juga bagi pegawai bank yang melakukan

kesalahan sehingga menimbulkan kerugian pada nasabah.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut memberikan ganti kerugian. Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan baik, Mupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.<sup>8</sup>

Oleh karena itu bank atau pegawai bank yang telah menimbulkan kerugian kepada nasabahnya wajib memberikan ganti rugi karena sekain telah memberikan informasi yang tidak benar sehingga nasabah tersebut dirugikan karena tidak dapat meminjam kredit dari bank lain juga merupakan pencemaran nama baik.

Pasal 1603 KUHPerdata mengatur bahwa setiap karyawan mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pekerjaan sebaik-baiknya dengan memperhatikan kepatutan. Pasal 1367 KUHPerdata menyebutkan bahwa tanggung jawab atas kerugian karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh karyawan bank yang berada di bawah perintah tau kekuasaannya

---

<sup>8</sup> M.A Moegni Djodjodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hlm.57-58



mewajibkan bank yang bersangkutan turut bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian karyawan tersebut dan tentu saja pegawai bank dalam batas wewenangnya yang bertindak lalai atau kurang hati-hati dan menimbulkan kerugian badan hukum tetap terikat untuk bertanggung jawab secara pribadi. Karyawan atau pegawai bank yang karena kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian kepada nasabah dapat diberikan sanksi mulai dari teguran sampai dengan diberhentikan dengan tetap terdapatnya diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya.

#### IV. KESIMPULAN

Perlindungan terhadap nasabah debitur yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur diberikan melalui beberapa peraturan yaitu : Perlindungan Nasabah melalui Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, melalui Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan perbank Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian; Perlindungan Nasabah melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur di dalam Pasal 1 yang menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum, serta dalam Pasal 4 dan Pasal 7 yang menyebutkan mengenai hak konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum dan kewajiban pelaku usaha memberikan ganti rugi

apabila terjadi kesalahan yang disebabkan oleh pelaku usaha; Perlindungan Nasabah melalui Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Knows Your Customers Principle*), dengan Bank harus menerapkan unsur 5C's yang menjadi tolok ukur atau pedoman dalam pemberian kredit oleh bank dengan harapan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank tidak menjadi kredit macet; Perlindungan Nasabah melalui Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur, pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang juga diatur dalam Pasal 6 yang pada prakteknya melalui pengecekan data calon nasabah melalui *BI Checking*; Perlindungan Nasabah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan, melalui Pasal 29 diatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul karena kesalahan atau kelalaian dari pengurus atauun pegawai pelaku usaha jasa keuangan.

Tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabahnya yang timbul sebagai akibat dari kelalaian bank dalam melaporkan nasabah debitur yang tidak bermasalah dalam Sistem Informasi Debitur ditinjau dari Undang-Undang Perbankan adalah mewajibkan bank yang melakukan kelalaian tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah atau debitur yang dirugikan tersebut dan



mengoreksi data debitur sesuai dengan yang seharusnya.

Sanksi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap bank yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut ditinjau dari Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur pada Pasal 30 ayat (1) huruf b angka 2 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan adalah mengharuskan bank untuk mengganti kerugian kepada nasabah yang dirugikan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi bank yang lalai sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabahnya. Namun sangat disayangkan, karena pada prakteknya penetapan ganti rugi tersebut terlalu kecil dan tidak sesuai dengan kerugian yang diderita oleh nasabah.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007).
- Hermansyah, S.H., M.Hum., *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013).
- H.R Daeng Raja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi: The Bankers Hand Book*, (Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 2005).
- M.A Moegni Djodjodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994).
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung : Alumni, 1983).
- Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1966).
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Ronny Hanitjo Soemiro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).
- Thomas Suyatno, et al, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Thomas Suyatno dan H.A. Chalik, *Dasar-dasar Perkreditan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999).
- Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan edisi 4*, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 1995).